

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penulisan Hukum ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ketika kurator melaksanakan tugasnya tak jarang kurator menemui hambatan-hambatan baik dari pihak debitor, kreditor, maupun pihak lain yang bersangkutan. Bahkan tak jarang juga kurator dituntut untuk ganti rugi maupun dilaporkan ke Polisi. Hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi kurator secara spesifik. Celah ini sering dimanfaatkan oleh debitor untuk melaporkan kurator kepada pihak yang berwajib. Penelitian ini juga mengkaji tentang perlawanan apa saja yang dapat digunakan oleh kurator dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

Kata Kunci: Kepailitan; Perlindungan Hukum; Kurator.